

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2012

#### TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH
DESA, PENGHASILAN POKOK APARATUR PEMERINTAH DESA
KARANGKOPEK, TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, JAMINAN HARI TUA APARATUR PEMERINTAH DESA KARANGKOPEK,
UANG PENGHARGAAN PURNA TUGAS APARATUR PEMERINTAH
DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KULON PROGO,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa perlu diberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah Desa yang telah purna tugas perlu diberikan Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Pedoman Pemberian Tambahan Bupati Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan lainnya;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
   Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa Lainnya;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA, PENGHASILAN POKOK APARATUR PEMERINTAH DESA KARANGKOPEK, TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, JAMINAN HARI TUA APARATUR PEMERINTAH DESA KARANGKOPEK, UANG PENGHARGAAN PURNA TUGAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Desa Karangkopek adalah Desa yang tidak memiliki tanah pelungguh dan pengarem-arem, meliputi Desa Hargowilis, Desa Kalirejo dan Desa Hargotirto.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 10. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa Lainnya.
- 11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 12. Sekretaris Desa Non PNS adalah Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS dan tidak diisi dari PNS.
- 13. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh dan Staf.
- 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 16. Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah penghasilan yang diterima oleh seluruh Aparatur Pemerintah Desa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan.
- 17. Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek adalah penghasilan yang diberikan sebagai pengganti tanah pelungguh.
- 18. Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Tunjangan Kehormatan BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD.
- 19. Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek adalah penghasilan yang diberikan kepada mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek sebagai pengganti tanah pengarem-arem.

- 20. Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa adalah uang yang diberikan sebagai penghargaan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang telah purna tugas.
- 21. Tanah Pelungguh adalah penghasilan pokok Aparatur Pemerintah Desa berupa tanah.
- 22. Tanah Pengarem-arem adalah tunjangan purna tugas Aparatur Pemerintah Desa berupa tanah.
- 23. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 24. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. sebagai pedoman pemberian TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan lainnya guna meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa; dan
  - b. sebagai pedoman dalam pemberian Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa serta untuk penghargaan bagi Aparatur Pemerintah yang telah purna.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud kelancaran dan ketertiban dalam pemberian TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Mantan Aparatur Pemerintah Desa.

#### BAB III

#### PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan dana TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui APBDes.
- (2) Pengelolaan TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

# BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Bagian Kesatu

#### Anggaran

- (1) Anggaran yang digunakan untuk pemberian TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan BPD dan Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek berdasarkan formasi perangkat desa secara penuh.
- (2) Anggaran yang digunakan untuk pemberian Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa menjadi bagian dari Dana Alokasi Desa (DAD).

- (3) Pemerintah Desa dapat memberikan Tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. tunjangan suami/istri;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan kesehatan;
  - d. santunan kecelakaan/kematian; dan
  - e. santunan duka.
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

## Bagian Kedua

#### Besaran

- (1) Setiap Tahun Anggaran berjalan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah besaran TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan BPD, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan BPD, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran dan ketentuan Tunjangan lainnya mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

#### Bagian Ketiga

#### Sumber Dana

#### Pasal 6

- (1) Dana yang digunakan untuk pemberian TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan BPD, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Uang Penghargaan Aparatur Pemerintah Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau APBD.
- (2) Dana yang digunakan untuk pemberian Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa bersumber dari DAD.
- (3) Dana yang digunakan untuk pemberian Tunjangan lainnya bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang telah dimasukkan dalam APBDes.

#### Bagian Keempat

# Penyaluran dan Pencairan

- (1) Penyaluran dan pencairan TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran dan pencairan TPAPD dan Tunjangan Kehormatan Anggota BPD dilaksanakan setiap triwulan;
  - b. penyaluran dan pencairan Penghasilan Pokok Aparatur
     Pemerintah Desa Karangkopek dilaksanakan setiap
     bulan;

- c. penyaluran dan pencairan Jaminan Hari Tua Aparatur
   Pemerintah Desa Karangkopek dilaksanakan 1 (satu)
   kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
- d. penyaluran dan pencairan Uang Penghargaan Purna
   Tugas Aparatur Pemerintah Desa merupakan bagian
   penyaluran dan pencairan DAD; dan
- e. penyaluran dan pencairan Tunjangan lainnya dilaksanakan Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Syarat dan mekanisme penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan kepada Bupati c.q Kepala BPMPDP dan KB melalui Camat, dengan dilampiri :
    - 1. surat permohonan penyaluran dan pencairan;
    - 2. daftar nama calon penerima;
    - 3. laporan pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya; dan
    - 4. daftar hadir, khusus untuk pemberian TPAPD.
  - b. Camat melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dan pencairan, daftar nama calon penerima, Laporan Pertanggungjawaban sebelumnya dan daftar hadir;
  - c. apabila dokumen permohonan penyaluran dan pencairan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Camat mengajukan Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan kepada Bupati cq. Kepala BPMPDP dan KB;

- d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri :
  - 1. surat permohonan penyaluran dan pencairan;
  - 2. daftar nama calon penerima;
  - 3. laporan pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya; dan
  - 4. daftar hadir, khusus untuk pemberian TPAPD.
- e. Berdasarkan Rekomendasi Camat, Kepala BPMPDP dan KB melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi, selanjutnya meneruskan permohonan penyaluran DAD kepada Kepala DPPKA setelah mendapat Persetujuan pencairan dari Bupati;
- f. Kepala DPPKA melakukan penyaluran dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa; dan
- g. Pemerintah Desa melakukan pencairan dana.
- (2) Ketentuan mengenai daftar nama calon penerima yaitu, sebagai berikut :
  - a. untuk penyaluran dan pencairan TPAPD, Tunjangan Kehormatan Anggota BPD dan Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek sesuai dengan formasi jabatan yang terisi; dan
  - b. untuk penyaluran dan pencairan Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek sesuai dengan formasi Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek yang telah purna.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan dari Kepala BPMPDP dan KB.

#### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

(1) Setiap akhir tahun, Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### BAB VI

#### LAMPIRAN

#### Pasal 10

Contoh, bentuk, dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- A. Permohonan Penyaluran dan Pencairan;
- B. Daftar Nama Calon Penerima;
- C. Daftar Hadir;
- D. Rekomendasi Camat; dan
- E. Persetujuan Pencairan.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Uang Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan lainnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Januari 2012 BUPATI KULON PROGO,

> > Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON ROGO,

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 5

# LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2012

#### TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA, PENGHASILAN POKOK APARATUR PEMERINTAH DESA KARANGKOPEK, TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, JAMINAN HARI TUA APARATUR PEMERINTAH KARANGKOPEK, UANG PENGHARGAAN PURNA TUGAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA

#### A. Contoh Permohonan Penyaluran dan Pencairan

 Permohonan Penyaluran dan Pencairan TPAPD dan Tunjangan Kehormatan BPD

#### **KOP PEMERINTAH DESA**

					••••
Nomor :		Yth.	Kepa Bup	ada: ati Kulon Progo	
Lampiran Hal :	Permohonan penyaluran		c.q	Kepala BPMPDP o	dan KB Camat
	dan Pencairan Tambahan Penghasilan Aparatur	•••••	di		
	Pemerintah Desa (TPAPD) dan Tunjangan Kehormatan		ui	·····	· · · · · · · · · · · ·
	Anggota BPD Triwulan Tahun Anggaran				

Adapun mengenai daftar nama calon penerima Tambahan
Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dan Tunjangan
Kehormatan Anggota BPD Triwulan Tahun Anggaran
, dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya dan
Daftar Hadir sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya diucapkan tarima kasih.

ima kasih.	
	Kepala Desa,

2. Permohonan Penyaluran dan Pencairan Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek

# KOP PEMERINTAH DESA

	,
	Kepada:
Nomor :	Yth. Bupati Kulon Progo
Lampiran	c.q Kepala BPMPDP dan KB
Hal :	Permohonan penyaluran melalui Camat
	dan Pencairan Penghasilan
	Pokok Aparatur Pemerintah di
	Desa Karangkopek Bulan
	Tahun Anggaran
	Dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan
	Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawatan Desa, maka
	dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran dan
	pencairan Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa
	Karangkopek Bulan Tahun Anggaran sebesar
	Rp).
	Adapun mengenai daftar nama calon penerima Penghasilan
	Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek Bulan Tahun
	Anggaran, dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya
	dan Daftar Hadir sebagaimana terlampir.
	Demikian permohonan kami, atas terkabulnya diucapkan
	tarima kasih.
	Kepala Desa,
	<u></u>

3. Permohonan Penyaluran dan Pencairan Jaminan Hari Tua Mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek

# KOP PEMERINTAH DESA

		Kepada:	
Nomor :	Z	/th. Bupati Kulon Progo	
Lampiran	:	c.q Kepala BPMPDP da	an KB
Hal :	Permohonan penyaluran	melalui	Camat
	dan Pencairan Jaminan Hari .		
	Tua Mantan Aparatur	di	
	Pemerintah Desa	<u></u>	· · · · ·
	Karangkopek Tahun		
	Anggaran		
	Pemerintah Desa Karangkopek kami mengajukan permohonan Hari Tua Mantan Aparatur Pe Anggaran sebesar Rp Adapun mengenai daftar Tua Mantan Aparatur Pemerangaran, dan Surat Pesebagaimana terlampir.	yang telah purna, maka de penyaluran dan pencairan merintah Desa Karangkope ().  nama calon penerima Jamie erintah Desa Karangkopek ertanggungjawaban (SPJ) seb	Jaminan k Tahun nan Hari Tahun elumnya
	Demikian permohonan tarima kasih.	kami, atas terkabulnya di	ucapkan
		Kepala Desa,	
		<u></u>	····

- B. Contoh Daftar Nama Calon Penerima
  - 1. Daftar Calon Penerima TPAPD dan Tunjangan Kehormatan BPD

## KOP PEMERINTAH DESA

# DAFTAR CALON PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN KEHORMATAN ANGGOTA BPD DESA ...... KECAMATAN .....

Triwulan	:		(Bulan	s/d)
Tahun Anggar	an	:		

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH PENERIMAA N	KET.
1	2	3	4	5	6
Ι	APARATUR PI	EMERINTAH DESA			
1.		Kepala Desa			
2.		Sekdes			
3.		Kabag Pemerintahan			
4.		Kabag Pembangunan			
5.	•••••	Kabag Pendapatan			
6.		Kabag kemasyarakatan			
7.		Kabag umum			
8.		Dukuh			
9.		Dukuh			
10.	•••••	Dukuh			
11.		Staf			
	Jum				
II	BADAN PERM	USYAWATAN DESA (	BPD)	T	1
1.	•••••	Ketua			
2.	•••••	Wakil Ketua			
3.		Sekretaris			
4.		Anggota			
	Jum				
	JUMLAH KES	SELURUHAN			

		 	 		, .					 	 
			Κe	pa	ala	ı I	Эe	sa	,		
				-							
	<u></u>	 	 							 	 <u>.</u>

2. Daftar Calon Penerima Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek

# KOP PEMERINTAH DESA

	DAFTAR CALON PENERIMA N POKOK APARATUR PEMERINTAH DESA KARANGKOPEK DESA KECAMATAN
Bulan : Tahun Anggaran	

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH PENERIMAA N	КЕТ.
1	2	3	4	5	6
1.		Kepala Desa			
2.		Sekdes			
3.		Kabag			
		Pemerintahan			
4.		Kabag			
		Pembangunan			
5.		Kabag Pendapatan			
6.		Kabag			
		kemasyarakatan			
7.	•••••	Kabag umum			
8.	••••	Dukuh			
9.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Dukuh			
10.		Dukuh			
11.		Staf			
	Jum	lah			

·	K	epala Desa,	
	<u></u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

3. Daftar Calon Penerima Jaminan Hari Tua Mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek

# KOP PEMERINTAH DESA

BULAN   N		Anggaran :	••••••			
I         APARATUR PEMERINTAH DESA           1.	NO	NAMA	JABATAN		PENERIMAA	KET
1.       Kepala Desa         2.       Sekdes         3.       Kabag	1	2	3	4	5	6
2.       Sekdes         3.       Kabag         Pemerintahan       Pemerintahan         4.       Kabag         Pembangunan       Pembangunan         5.       Kabag Pendapatan         6.       Kabag         kemasyarakatan       Kabag umum         8.       Dukuh         9.       Dukuh         10.       Dukuh         11.       Staf	I	APARATUR PI	EMERINTAH DESA			
3.       Kabag         Pemerintahan       Kabag         Pembangunan       Pembangunan         5.       Kabag Pendapatan         6.       Kabag         kemasyarakatan       Kabag umum         8.       Dukuh         9.       Dukuh         10.       Dukuh         11.       Staf	1.		Kepala Desa			
Pemerintahan           Kabag           Pembangunan           Kabag Pendapatan           Kabag           kemasyarakatan           Kabag umum           Bukuh           Dukuh           Dukuh           Staf			Sekdes			
4.       Kabag Pembangunan         5.       Kabag Pendapatan         6.       Kabag kemasyarakatan         7.       Kabag umum         8.       Dukuh         9.       Dukuh         10.       Dukuh         11.       Staf	3.					
5.	4.		Kabag			
6.       Kabag kemasyarakatan         7.       Kabag umum         8.       Dukuh         9.       Dukuh         10.       Dukuh         11.       Staf	5.	•••••				
7.	6.					
8.	7.					
10.	8.					
11 Staf	9.		Dukuh			
	10.		Dukuh			
	11.					
Jumlah		Jum	lah			
			•	K	epala Desa,	• • • • • • •

C.	Contoh	Dofton	11044
<b>L</b> .	COHION	папаг	пасш

1.	Daftar	Hadir	selain	Du.	ku!	h

DAFTAR HADIR DESA
BULAN TAHUN

						7	AN	GGA	AL			
NO	NAMA	JABATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ds
												t
1.	• • • • • • • • •	Kepala Desa										
2.		Sekdes										
3.		Kabag										
		Pemerintahan										
4.	•••••	Kabag										
		Pembangunan										
5.		Kabag Pendapatan										
6.		Kabag										
		kemasyarakatan										
7.		Kabag umum										
8.		Staf										

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Kabag Pendapatan								
6.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Kabag								
		kemasyarakatan								
7.	•••••	Kabag umum								
8.	•••••	Staf								
			 			,				 
					K	ера	la D	esa)	.,	
					K	ера	la D	esa	.,	
					K	epa	la D	esa)	.,	
					K	epa	la D	)esa	,	
					K	Ера	la D	esa	••	
			···	•••••		-	la D			 ····

2.	Daftar Hadir Dukuh dibuat masing-masing Pedukuhan											
	DAFTAR HADIR PEDUKUHAN DESA											
BULAN TAHUN												
						Ί	AN	GGA	<del>\</del> L			
NO	NAMA	JABATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ds
												t
1.	•••••	Kepala Desa										
			•••	••••	••••		,			· • • • •	•••••	• • • • •
						K	epa	ıa L	esa)	,		
												<u> </u>

- D. Contoh Pertanggungjawaban Penerimaan Sebelumnya
  - 1. Pertanggungjawaban Penerimaan TPAPD dan Tunjangan Kehormatan BPD
    - a. Pertanggungjawaban Penerimaan TPAPD

## KOP PEMERINTAH DESA

# DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN KEHORMATAN ANGGOTA BPD DESA KECAMATAN

	DE	ion Rechi	/1/11/11\	•••••	••••••	
Triwula	an :	(Bulan	s/d	)		
Tahun	Anggaran :		•	,		
	ekening :	•••••				
	_					
			Danamina	PPH	Penerima	Tanda
No	Nama	Jabatan	Penerima		an Bersih	Tanga
			an Kotor			n
1	2	3	4	5	6	7
Ι	APARATUR	R PEMERINTAH DES	A			
1.		Kepala Desa				
	••					
2.		Sekdes				
	••					
3.		Kabag				
	••	Pemerintahan				
4.		Kabag				
		Pembangunan				
5.		Kabag Pendapatan				
6.		Kabag				
		kemasyarakatan				
7.		Kabag umum				
	••					
8.		Dukuh				
	••					
9.		Dukuh				
	••					
10.	•••••	Dukuh				
	••	Q: C				
11.		Staf				
	.J111	mlah				
					•••••	
	Meng	etahui,			esa	
	_	a				

.....

.....

# a. Pertanggungjawaban Penerimaan Tunjangan Kehormatan BPD

## KOP PEMERINTAH DESA

# 

Triwulan	:	(Bulan s/d)
Tahun Anggaran	:	
Kode Rekening	:	

No	Nama	Jabatan	Penerima an Kotor	PPH	Penerima an Bersih	Tanda Tanga n
1	2	3	4	5	6	7
I	BADAN PE	RMUSYAWATAN DE	SA (BPD)			
1.		Ketua				
2.		Wakil Ketua				
3.		Sekretaris				
4.		Anggota				
5.		Anggota				
	Jui	mlah				

Mengetahui, Kepala Desa	Bendahara Desa

2. Pertanggungjawaban Penerimaan Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek

## KOP PEMERINTAH DESA

# 

NO	NAMA	JABATAN	Penerima an Kotor	PPH	Penerima an Bersih	Tanda Tanga n
1	2	3	4	5	6	7
1.		Kepala Desa				
2.		Sekdes				
3.		Kabag Pemerintahan				
4.		Kabag Pembangunan				
5.		Kabag Pendapatan				
6.		Kabag kemasyarakatan				
7.		Kabag umum				
8.		Dukuh				
9.	•••••	Dukuh				
10.		Dukuh				
11.		Staf				
	l .	ımlah				

Mengetahui,	Bendahara Desa
Kepala Desa	
•••••	

3. Pertanggungjawaban Penerimaan Jaminan Hari Tua Mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek

# KOP PEMERINTAH DESA

	Anggaran ekening					
NO	NAMA	JABATAN	Penerima an Kotor	PPH	Penerima an Bersih	Tang Tang
1	2	3	4	5	6	7
I	MANTAN	APARATUR PEMERI	NTAH DESA			
1.		Kepala Desa				
2.		Sekdes				
3.		Kabag Pemerintahan				
4.		Kabag Pembangunan				
5.		Kabag Pendapatan				
6.		Kabag kemasyarakatan				
7.		Kabag umum				
8.		Dukuh				
9.		Dukuh				
10.		Dukuh				
11.		Staf				
	Jı	umlah				
		ngetahui, esa			esa	

# E. Contoh Rekomendasi Camat

1. Rekomendasi TPAPD dan Tunjangan Kehormatan BPD

# KOP KECAMATAN

Nomor : Lampiran Hal :	Rekome Pencair Pengha Desa (T Kehorn	endasi Penyaluran dar ran Tambahan silan Aparatur Pemeri PAPD) dan Tunjangan natan Anggota BPD in Tahun Anggara	n ntah		Kepada: Bupati Kulon Progo Kepala Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo di Wates
	dan Des Triw pen kele pen pen Pem BPI	tertanggal  pencairan Tambaha a (TPAPD) dan Tu rulan Tahun An cermatan dan ver engkapan administra cairan, maka den yaluran dan pencaira perintah Desa (TPAPD ) Triwulan To agai bahan pertimban Surat permohonan pencairan Daftar nama calon pencairan	[ n Per injanga: iggaran rifikasi asi pe gan i an Tan ) dan 7 ahun A  gan der enyalur enerima	nghanghan I  cermoning in the cermoning	——————————————————————————————————————
		Demikian untuk mer	ıjadi pe	riks	a.
					Camat,
				•••	 Pangkat/Golongan
					NIP

2. Rekomendasi Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek

# KOP KECAMATAN

Nomor : Lampiran Hal :	: Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek Bulan Tahun Anggaran		Kepada: Bupati Kulon Progo Kepala Kepala Badar Pemberdayaan Masyaraka Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulor Progo di Wates			
	dan pencairan Penghasilar Karangkopek Bulan Tah adakan pencermatan dan kelengkapan administrasi pencairan, maka denga penyaluran dan pencair Pemerintah Desa Karangk sebagai bahan pertimbanga 1) Surat permohonan pen 2) Daftar nama calon pengairan dan pencair pengairan bahan pertimbanga 1) Surat permohonan pen 2) Daftar Hadir;	<u>-</u>				
	Demikian untuk menja	di per	iksa.			
			Camat,			
			NIP			

3. Rekomendasi Jaminan Hari Tua Mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek

# KOP KECAMATAN

Nomor : Lampiran Hal :	Rekome Pencair Mantar	endasi Penyaluran dan ran Jaminan Hari Tua n Aparatur Pemerintah arangkopek Tahun an		Kepada: Bupati Kulon Progo Kepala Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo di Wates
	dan Des ada kele pen pen Pen sebe	tertanggal pencairan Jaminan Hari a Karangkopek Tahun kan pencermatan dan vengkapan administrasi cairan, maka dengan yaluran dan pencairan Janerintah Desa Karangkopesar Rp	. peril Tua M Anggar erifikas perm ini minan bek Ta dengar luran o	n ini kami lampirkan: dan pencairan;
		Demikian untuk menjadi	periks	a.
				Camat,
			<u></u>	 Pangkat/Golongan
				NIP

# F. Contoh Persetujuan Pencairan

# KOP BADAN\_PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULON PROGO

Nomor : Lampiran Hal :	: Persetujuan Pencairan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Jaminan Hari Tua Mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Tunjangan Kehormatan Anggota BPD Triwulan) <sup>1</sup> Tahun Anggaran	······································
	tertanggal Perihal Nomor tertangg maka kami menyetujui pe Aparatur Pemerintah Desa, Desa Karangkopek, Jamin Pemerintah Desa Karangko	rat dari Desa Nomor dan surat dari Kecamatangal perihal encairan Tambahan Penghasilan Penghasilan Aparatur Pemerintah an Hari Tua Mantan Aparatur ppek dan Tunjangan Kehormatan Tahun Anggaran bagi Desa Rp
	Demikian untuk dapat dip	pergunakan sebagaimana mestinya.
<ol> <li>Camat</li> <li>Direktu</li> <li>Arsip.</li> </ol>	disampaikan kepada: ; ur/Pimpinan Bank uaikan dengan dana yang disalurk	

Wates, 18 Januari 2012 **BUPATI KULON PROGO**,

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**